BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama yang sangat sangat komprehensif dan universal. Agama yang bersifat umum dan menyeluruh. Sebab, Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan dengan penciptanya, melainkan juga hubungan kepada sesama makhluknya. Dalam hal ini, manusia wajib melaksanakannya secara *kaffah* (menyeluruh) (As-Sabatin, 2014).

Kesempurnaan agama Islam hendaknya juga diikuti dengan implementasi ajarannya secara *kaffah* atau menyeluruh diantaranya adalah anjuran untuk bekerja. Salah satu bentuk pekerjaan yang dianjurkan dalam Islam adalah berdagang atau berbisnis, sebagaimana kehidupan Muhammad sebelum menjadi utusan Allah adalah seorang pengusaha sukses (Mustofa, 2013).

Menurut Formaini bisnis atau kewirausahaan ditinjau dari sudut keberhasilan kinerja usahanya (Juliana, 2017). Kinerja usaha merupakan hal utama dari sebuah perusahaan dimana segala aktivitas yang ada di dalamnya ditujukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Dalam pengertian umum, keberhasilan dapat menunjukkan suatu keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya (Lestari F., 2016).

Penelitian tentang pengukuran kinerja bisnis konvensional sudah banyak dilakukan. Richard mengungkapkan bahwa terdapat 722 jurnal penelitian tentang pengukuran kinerja yang dilakukan sekitar tahun 2005 hingga 2007 (Richard, 2009). Dalam beberapa penelitian lain juga terungkap banyak variabel yang dapat mempengaruhi kinerja seperti, motivasi, motivasi intrinsik dan tanggung jawab, dan karakteristik Individu. Meskipun terdapat banyak variabel yang telah terbukti secara statistik memengaruhi kinerja, namun menurut fakta di lapangan kinerja khususnya pedagang usaha kecil angkanya tetap rendah (Ima Amaliah, 2013). Seperti penurunan omzet berkisar 20-30 persen yang terjadi pada para pedagang ikan asin di Pasar Argosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Hermawan, 2017).

Di sisi lain, penelitian tentang pengukuran kinerja bisnis yang sejalan dengan tujuan syariah masih terbatas. Bahkan banyak anggapan bahwa syariah bukanlah tolak ukur, Weber mengatakan bahwa Islam adalah hambatan ekonomi dan penghalang kemakmuran dan pemenuhan ambisi manusia, potensi dan kesejahteraan (Faizal, 2013). Begitupun McClelland yang merumuskan teori kebutuhan atau motivasi untuk berprestasi (Need for Achievement) menyebutkan bahwa umat Islam pada umumnya rendah dalam prestasi (Juliana, 2017). Bahkan lebih jauh, hasil penelitian menyebutkan nilai-nilai agama tidak ada hubungannya dengan prestasi (Jannah, 2015).

Pendapat-pendapat diatas didukung dengan beberapa fakta bahwa tidak sedikit bisnis yang berjalan dengan prinsip *syariah* lebih rendah pertumbuhan kinerjanya dibanding dengan bisnis yang menggunakan prinsip konvensional. Seperti dalam dunia perbankan, pertumbuhan pendapatan perbankan syariah yang fluktuatif cenderung menurun dibanding tahun 2009, seperti yang terlihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Perbankan Syariah di Indonesia

No	Tahun	Pertumbuhan Pendapatan
1.	2009	53,4 %
2.	2010	23,8 %
3.	2011	38,6 %
4.	2012	15,06 %
5.	2013	24,3 %
6.	2014	12,09 %

Sumber: Bank Indonesia, 2014

Begitupun dengan pertumbuhan aset, perkembangan bisnis perbankan *syariah* pada 2015 sedang memasuki masa suram. Pertumbuhan aset yang sempat mencapai 49 persen pada 2013, tidak bisa terulang lagi pada tahun ini

dan harus puas dengan pertumbuhan di angka 7,98 persen pada Juli 2015. Hal ini diakibatkan oleh salah satunya adalah tantangan regulasi. Pasalnya, sebelum tahun 2023, perbankan syariah diharuskan memisahkan diri dari induk usahanya yang masih menggunakan prinsip konvensional (Rossiana, 2015). Sama halnya dengan bisnis perhotelan, pelabelan hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi hotel berkonsep *syariah* masih rendah. Baru ada 2 hotel *syariah* dari 1.160 hotel di DIY. Hal ini disebabkan karena ketakutan para pengusaha akan kurangnya peminat terhadap hotel *syariah* (Tempo.co, 2014). Sebagaimana bisnis-bisnis berbasih syariah lainnya yang masih rendah pangsa pasarnya dibandingkan dengan bisnis yang berbasis konvensional, seperti asuransi syariah (Hazliansyah, 2017), asuransi, multifinance dll (Berita Satu, 2017).

Pernyataan tersebut jelas bertolak belakang dengan prinsip Islam yang komprehensif (mencakup seluruh bidang kehidupan) (As-Sabatin, 2014), oleh karena itu, Islam memiliki orientasi tersendiri dalam kegiatan apapun termasuk dalam berbisnis, yakni mengarah pada dua tujuan, yaitu tercapainya tujuan dunia dan tujuan akhirat. Artinya, bisnis tidak hanya bertujuan mencari laba materi saja, tetapi juga menebarkan rahmat bagi alam semesta dalam rangka mengharap ridha Allah. Bisnis berbasis syariah memiliki dan mengikuti aturan dari dua model interaksi yaitu interaksi organisasi dengan Allah dan interaksi dengan masyarakat maupun dunia (lingkungan) (Ghofar, 2016). Widjajakusuma (2008) menjelaskan bahwa dalam kendali syariat, bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal utama, yakni: (1) target hasil: profit-materi dan benefit non-materi, (2) pertumbuhan, artinya terus meningkat, (3) keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin dan (4) keberkahan atau keridhaan Allah. Hal ini berarti bahwa perbedaan mendasar bisnis konvensional dengan bisnis berbasis syariah adalah adanya bingkai syariah yang mengatur sehingga tidak terbatas pada kebahagiaan dunia saja tetapi juga kebahagiaan akhirat (falah) (al-Maliki, 2012).

Falah dapat dicapai dengan memperjuangkan maslahah (Prianto, 2013). Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. As-Shatibi menjelaskan bahwa maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (dien), jiwa (nafs), intelektual ('aql), keluarga dan keturunan (nasl), dan material (wealth) (al-Maliki, 2012).

Bisnis yang berbasis syariah idealnya memiliki pengukuran kinerja yang juga didasarkan pada ajaran Islam. Firdaus (2012) menjelaskan dalam konteks organisasi bisnis, kebutuhan dasar meliputi enam orientasi *kemaslahatan* yaitu orientasi ibadah, orientasi proses internal, orientasi tenaga kerja, orientasi pembelajaran, orientasi harta kekayaan, dan orientasi pelanggan. Keenam aspek kinerja yang dirumuskan dilandaskan pada konsep *maslahah* sebagai tujuan untuk mencapai *falah*. Konsep pengukuran tersebut dikenal dengan nama *Maslahah ScoreCard* (Firdaus, 2012). Konsep pengukuran kinerja yang komprehensif seperti *Maslahah ScoreCard* dianggap perlu dilakukan oleh para pengusaha muslim agar mampu bersaing dan mempertahankan keberlanjutan bisnisnya.

Terkait dengan *Mashlahah ScoreCard*, telah banyak penelitian mengenai kinerja pebisnis muslim berdasarkan alat ukur berbasis syariah dalam hal ini adalah menggunakan prinsip *maqashid syariah*. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh M. Houssem Eddine Bedoui (2012), dalam penelitiannya menunjukan bahwa ada keseimbangan pengukuran dari seluruh aspek maslahah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan, penelitian serupa dilakukan oleh Firdaus (2012) menggunakan *Maslahah ScoreCard* (MaSC). Kemaslahatan sebuah bisnis dapat tercapai apabila terpenuhinya keenam orientasi kemaslahatan bisnis yaitu orientasi ibadah, internal, tenaga kerja, pembelajaran, pelanggan dan harta kekayaan. Kinerja bisnis diukur baik pada hasil kinerja maslahah (result oriented) maupun usaha dalam mencapai maslahah (process oriented). Selain itu, Niswatin (2009) melakukan penelitian yang berjudul Refleksi Kinerja Manajemen Perbankan Syariah dalam

Perspektif Amanah: Sebuah Studi Fenomenologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja manajemen perbankan syariah tidak sepenuhnya berperan sebagai organisasi bisnis yang hanya menciptakan laba sebagai kinerja ekonomi, tetapi juga ditemukan kinerja sosial, kinerja mental, dan kinerja spiritual.

David McClelland menyebutkan bahwa jumlah pengusaha harus setidaknya 2% dari jumlah populasi (Juliana R. M., 2017). Aziz menjelaskan bahwa komunitas terbaik adalah masyarakat yang memiliki jumlah pengusaha yang besar (Juliana F. &., 2017) Dalam pengukuran kinerja bisnis pengusaha muslim di Indonesia, salah satu etnis yang memiliki jumlah populasi penduduk mayoritas muslim yakni berjumlah 97,4% (Minang Rantau, 2017) adalah masyarakat etnis minangkabau.

Praktik berdagang dan merantau telah menjadi identitas bagi para masyarakat yang merantau sehingga secara tersirat timbul sebuah identitas bagi masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat yang pandai dalam berdagang. Berbagai bidang usaha etnis Minangkabau berkaitan dengan kebutuhan seharihari manusia, seperti dalam bidang kuliner yang sudah sangat dikenal yaitu berbagai macam rumah makan padang, usaha photocopy dan juga dalam bidang sandang menjual berbagai pakaian-pakaian yang bermunculan di pasar-pasar besar di Indonesia seperti Pasar Baru Bandung atau Pasar Tanah Abang Jakarta (Rizki Ramadhan, 2016). Tidak hanya di Jakarta, di Kota Cirebon juga terdapat banyak perantau yang berasal dari etnis Minangkabau yang juga mayoritas kegiatannya adalah berdagang, bahkan sudah terdapat paguyubannya tersendiri. Hal tersebut menjadikan etnis Minangkabau mendominasi dalam hal perdagangan. Meskipun etnis Minangkabau banyak mendominasi perdagangan di berbagai Kota, pengusaha lokal di Kota Cirebon tidaklah sedikit, Cirebon terkenal dengan berbagai produk yang variatif dari mulai makanan khas sampai dengan batik trusminya. Hal ini pun yang diyakini oleh peneliti menjadi sebuah fenomena sosial yang menarik dan layak untuk menjadi objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Kinerja Bisnis Pengusaha Muslim: Perspektif Maslahah ScoreCard*". Penelitian ini dilakukan pada pengusaha muslim etnis Minangkabau dan etnis lokal yang ada di Kota Cirebon.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1. Terdapat 722 jurnal penelitian tentang pengukuran kinerja bisnis antara tahun 2005 hingga 2007 (Richard, 2009). Di sisi lain, penelitian tentang pengukuran kinerja bisnis yang sejalan dengan tujuan syariah masih terbatas.
- 2. Masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa nilai-nilai agama justru menghambat kesejahteraan (Faizal, 2013) dan tidak berhubungan dengan kinerja (Jannah, 2015).
- 3. Bisnis yang menjalankan prinsip *syariah* masih rendah pertumbuhannya jika dibandingkan dengan bisnis yang menggunakan prinsip konvensional, seperti dalam dunia bisnis perbankan (Rossiana, 2015) dan perhotelan (Tempo.co, 2014).
- 4. Banyak variabel yang mempengaruhi kinerja seperti, motivasi, motivasi intrinsik dan tanggung jawab, dan karakteristik Individu. Meskipun tidak sedikit variabel yang telah terbukti secara statistik mempengaruhi kinerja, namun fakta dilapangan menunjukan kinerja khususnya pedagang usaha kecil tetap rendah (Ima Amaliah, 2013).
- 5. Bisnis yang berbasis syariah idealnya memiliki pengukuran kinerja yang juga didasarkan pada ajaran Islam (Firdaus, Maslahah Performa (MaP): Sistem Kinerja untuk Mewujudkan Organisasi Berkemaslahatan, 2012).
- 6. Konsep pengukuran kinerja yang komprehensif seperti *Maslahah ScoreCard* dianggap perlu dilakukan oleh para pengusaha muslim agar mampu bersaing dan mempertahankan keberlanjutan bisnisnya.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Bagaimana kinerja bisnis pengusaha muslim berdasarkan *Maslahah ScoreCard*?
- 2. Bagaimana unsur-unsur kinerja *maslahah* yang ada pada pengusaha muslim?
- 3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja bisnis pengusaha muslim etnis minangkabau dan etnis lokal Kota Cirebon dengan menggunakan *Maslahah ScoreCard?*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Untuk memperoleh gambaran tentang kinerja bisnis pengusaha muslim berdasarkan suatu pengukuran kinerja yaitu *Maslahah ScoreCard*.
- 2. Untuk mengetahui indikator yang paling mempengaruhi kinerja pengusaha muslim berdasarkan *Maslahah ScoreCard*.
- 3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja bisnis pengusaha muslim etnis minangkabau dan etnis lokal di Kota Cirebon.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam terkait masalah pengukuran kinerja bisnis pengusaha muslim berdasarkan *Maslahah ScoreCard*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi para pengusaha agar dapat mengukur kinerja usahanya dengan menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan Islam.